



KEDUDUKAN HUKUM HARTA BERSAMA PASCA PUTUSNYAPERKAWINAN

NAMA : ROSALINDA MULYADI
NIM : 1810611035



PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA 2022



**KEDUDUKAN HUKUM HARTA BERSAMA PASCAPUTUSNYA
PERKAWINAN**

SKRIPSI

ROSALINDA MULYADI

1810611035

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2022



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:
KEDUDUKAN HUKUM HARTA BERSAMA PASCA PUTUSNYA
PERKAWINAN

ROSALINDA MULYADI

1810611035

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta

Jakarta, 18 April 2022

Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum
Akhir

Dosen Pembimbing Tugas

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn
NIP. 198701022019031006

Dwi Aryanti Ramadhani S.H., M.H
NIP. 19721026202121200



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Rosalinda Mulyadi

NIM : 1810611035

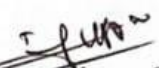
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Judul : Kedudukan Hukum Harta Bersama Pasca Putusnya

Perkawinan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

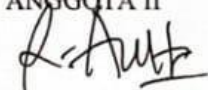
KETUA


Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn
NIP. 198701022019031006

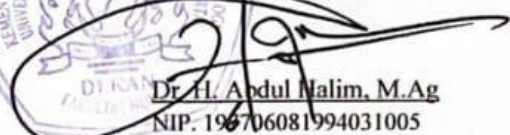
ANGGOTA I


Sulastri S.H., M.H
NIP. 197206251994032001

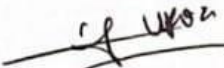
ANGGOTA II


Dwi Aryanti Ramadhani S.H., M.H
NIP. 197210262021212005

DEKAN


Dr. H. Abdul Halim, M.Ag
NIP. 196706081994031005

KAPRODI


Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn
NIP. 198701022019031006

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 13 Mei 2022

BIODATA PENULIS



Nama : Rosalinda Mulyadi
Tempat/Tgl. Lahir : Cirebon , 08 Desember 1999
Jenis Kelamin : ~~Laki-Laki~~/Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Jendral A.Yani no.66 kec.lemahwungkuk
kel.pegambiran, Kota Cirebon Jawa Barat
45113
No. Telepon 085328152886
Email : rosalindamulyadi@upnvj.ac.id
Nama Orang Tua
a. Ayah : Mulyadi
b. Ibu : Yuliani

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN Pegambiran (Lulus pada Th.2012)
2. SMP : SMPN 15 Cirebon (Lulus pada Th.2015)
3. SMA : SMAN 3 Cirebon (Lulus pada Th.2018)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. -

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Rosalinda Mulyadi

N.I.M. : 1810611035

Tanggal : 18 april 2022

Tanda Tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ROSALINDA MULYADI
NIM/NPM : 1810611035
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Kedudukan Hukum Harta Bersama Pasca Putusnya
Perkawinan

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 13 mei 2022

Yang menyatakan,



Rosalinda Mulyadi

ABSTRAK

Putusnya perkawinan dibagi 2 yaitu perceraian dan kematian. Putusnya perkawinann menimbulkan masalah lain berupa harta bersama suami dan istri. Harta benda yang diperoleh setelah perkawinan disebut harta benda bersama. Pasal 37 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, Kendala dalam kedudukan harta bersama setelah putusnya perkawinan, belum adanya regulasi untuk harta bersama pada perkawinan campuran beda kewarganegaraan dan perkawinan campuran beda keyakinan. Metode Penelitian ini bersifat yuridis dan normatif, penelitian ini berdasarkan data perpustakaan dan perundang undangan dan studi kasus dengan nomor register perkara 1048 PK/Pdt/2019 yaitu putusnya perkawinan karena perceraian beda kewarganegaraan (cerai hidup) dan perkara dengan nomor register 16K/AG/2010 putusnya perkawinan beda keyakinan karena kematian (cerai mati). studi pustaka menggunakan buku, jurnal, kamus, undang-undang, berita dan artikel ilmiah lainnya, penelitian ini menggunakan teori keadilan. Penelitian mengatakan bahwa perbandingan pada kasus tersebut kurangnya hukum yang mengatur terkait harta bersama pada perkawinan campuran yang menjadi alat bukti paling kuat adalah surat pernikahan berdasarkan keadilan menurut teori John Rawls Keadilan harus mampu melindungi yang lemah dengan perlindungan hukum dan kepastian hukum sehingga harus terciptanya sesuai Teori Aritoteles bahwa keadilan dapat tercapai dengan kepatuhan hukum akan tetapi harus memiliki peraturan hukum yang baik sehingga Putusan Pengadilan menjadi adil seperti kata Thomas Hoebes. Kesimpulan mengenai kedudukan harta bersama setelah putusnya perkawinan karena menggunakan regulasi undang undang nomor 16 tahun 2019 juncto undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KUHPerdara dan alasan pertimbangan hakim berdasarkan putusan mencantukan putusan hakim dalam kasus tersebut.

Kata kunci : perceraian, harta bersama, perkawinan campuran

ABSTRACT

Dissolution of marriage is divided into two, namely divorce and death. The dissolution of the marriage raises another problem in the form of joint property of husband and wife. Property acquired after marriage is called joint property. The Regulation Law Number 16 of 2019 Juncto Law Number 1 of 1974 article 37 concerning the Principles of Marriage, Constraints in the position of joint property after the termination of marriage, there is no regulation for joint property in mixed marriages of different nationalities and mixed marriages of different beliefs. The method are juridical and normative, based on library and statutory data and case studies with register number 1048 PK/Pdt/2019, namely the dissolution of marriage due to divorce of different nationalities (divorce) and the case with register number 16K/AG/2010 the termination marriage of different religion due to death (divorce). literature study using books, journals, dictionaries, laws, news and other scientific articles, this research uses the theory of justice. The research of the comparison in this case is the lack of laws governing joint property in mixed marriages which is the strongest evidence is a marriage certificate. based on justice according to John Rawls' theory Justice must be able to protect the weak with legal protection and legal certainty so that it must be created according to Aristotle's theory that justice can be achieved by complying with the law but must have good legal regulations so that the Court's Decision is fair as said Thomas Hoebes. The conclusion regarding the position of joint property after the termination of the marriage because it uses the regulation of law number 16 of 2019 in juncto law number 1 of 1974 concerning marriage and the Civil Code then the reasons for the judge's consideration based on the decision to include the judge's decision in the case.

Keywords: Divorce, Joint property, Mixed marriage

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini. Tidak lupa shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. semoga kita dapat mendapatkan shafaat dari beliau di hari akhir nanti. Tujuan utama dari penulisan Tugas Akhir Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Dalam hal ini penulis menyusun Tugas Akhir Skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM HARTA BERSAMA PASCA PUTUSNYA PERKAWINAN”**.

Penulis sangat menyadari pada saat penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini masih sangat banyak terdapat kekurangan, baik dari sudut pandang ilmiah, maupun tata bahasanya. Saran-saran dan pendapat serta kritikan-kritikan yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati, untuk memberikan perbaikan di waktu yang akan datang.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Erna Hernawati, Ak., CPMA., CA. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. selaku Dekan FH-UPNVJ yang selalu memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik;
3. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn selaku Kaprogdi S1 Ilmu Hukum FH-UPNVJ yang telah mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik;
4. Bapak DR.Wicipto Setiadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik (PA) penulis yang selalu membantu dan mengarahkan penulis dalam perkuliahan;
5. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani S.H., M.H. sebagai Pembimbing yang dengan sabar membimbing penulis dalam menyusun dan terselesaikannya penulisan Tugas Akhir Skripsi ini di tengah kesibukan beliau sebagai Dosen sekaligus

Wakil Dekan Fakultas Hukum UPNVJ.

6. Orang Tua penulis, Bapak Mulyadi dan ibu Yuliani yang senantiasa mendukung secara material dan mental penulis selama pembuatan Tugas Akhir Skripsi ini.
7. Galuh Rahma Esti., S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang membantu penelitian saya sebagai narasumber dan telah memberikan ilmu dan bimbingan dalam penelitian.
8. Natashya Mulyadi selaku adik dan orang yang sangat memotivasi penulis
9. Maharani Shifa Aulylustio, Anes Chairunnisa, Sheilfyra Chilvass, Siti Aliyah, Nazahra Zea dan Jessica Edelina selaku teman seperjuangan yang terus memotivasi dan membantu dalam penulisan dan penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini
10. Staf Pengajar FH UPNVJ yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
11. Staf Dikjar FH UPNVJ (Babeh Sarmili, Pak Kiki dan Ibu Rika) yang telah banyak membantu proses administrasi penulis.
12. Serta orang-orang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang membantu pembuatan Tugas Akhir Skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan dan memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, sehingga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Jakarta, 18 April 2022

Rossalinda Mulyadi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
BIODATA PENULIS	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan dan Manfaat penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Literatur Review	11
B. Tinjauan Teori.....	15
1. Teori Keadilan	16
2. Teori Keadilan.....	17
BAB III STUDI KASUS KEDUDUKAN HARTA BERSAMA TERHADAP SUAMI DAN ISTRI DALAM KASUS CERAI MATI DAN CERAI HIDUP	29
A. Kedudukan Hukum Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian	29
B. Analisis Kasus Perkara Sengketa Harta Bersama dengan Putusan Kasasi Nomor register : 1048 PK/Pdt/2019 adalah	34
C. Analisis Kasus Perkara Sengketa Harta Bersama dengan Putusan Kasasi Nomor register : 16K/AG/2010.....	41
BAB IV ANALISA KEDUDUKAN HARTA BERSAMA PASCA PUTUSNYAPERKAWINAN YANG DI SEBABKAN OLEH PERCERAIAN DAN KEMATIAN	45
A. Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama Setelah Putusnya Perkawinan.....	53
B. Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama Setelah Putusnya Perkawinan berdasarkan Pendapat Hakim .	55

BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
A. Jurnal	59
B. Buku	63
C. Undang-Undang.....	68
D. Website.....	68
KARTU MONITORING BIMBINGAN TUGAS AKHIR	70
BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI	
KARTU MONITORING BIMBINGAN	
SKRIPSI REVISI HASIL SIDANG SKRIPSI	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Statistik Kasus Perceraian di Indonesia tahun 2017-2021	3
Gambar 1.2 Faktor penyebab perceraian pada tahun 2019 dan 2020.....	4

